



ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEDOMAN MORAL DAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN

Emiliana Laku Mali ¹⁾

¹⁾Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Simbiosis, Ende, Indonesia

Email : emilina@gmail.com

Abstract

Notaries, as public officials, have strategic authority in creating legal certainty through the creation of authentic deeds. This authority places notaries in a position that is vulnerable to pressure from vested interests and legal risks. Therefore, professional ethics are very important, not only as moral guidelines in carrying out their duties, but also as a legal protection instrument for notaries themselves. This study aims to analyze the role of notary professional ethics as a guideline for performing their duties and as a form of legal protection against civil, criminal, and administrative risks. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that notary professional ethics function as a moral compass in professional decision-making and as preventive protection against potential legal violations. Compliance with professional ethics strengthens the integrity of the notary position and maintains public trust as the main basis for the existence of the notary profession.

Keywords: *Professional Ethics; Notary; Legal Protection; Notary Position.*

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Kewenangan tersebut menempatkan notaris pada posisi yang rentan terhadap tekanan kepentingan dan risiko hukum. Oleh karena itu, keberadaan etika profesi menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pedoman moral dalam menjalankan jabatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi notaris sebagai pedoman pelaksanaan jabatan dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko perdata, pidana, dan administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi notaris berfungsi sebagai kompas moral dalam pengambilan keputusan profesional serta sebagai perlindungan preventif terhadap potensi pelanggaran hukum. Kepatuhan terhadap etika profesi memperkuat integritas jabatan notaris dan menjaga kepercayaan publik sebagai dasar utama eksistensi profesi kenotariatan.

Kata Kunci: Etika Profesi; Notaris; Perlindungan Hukum; Jabatan Notaris.



PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki peraturan dan kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya, termasuk profesi notaris. Sebagai pejabat umum di bidang hukum, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta menciptakan kepastian hukum dalam berbagai urusan keperdataan. Melalui pembuatan akta otentik, notaris berperan penting dalam menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian suatu perbuatan hukum. Akta otentik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat di hadapan hukum, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (Ghani, Firdaus, and Ansari 2025). Oleh karena itu, keberadaan notaris tidak hanya memastikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Profesi Notaris dalam tatanan hukum Indonesia menempati posisi yang unik dan strategis. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris bukan sekadar profesi biasa, melainkan sebuah *officium nobile* atau jabatan yang mulia (Ajeng, Nurarifah, and Hakim 2024).

Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberi kewenangan oleh negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang paling kuat dalam hukum, yaitu akta autentik. Setiap akta yang dibubuhi tanda tangannya dianggap sebagai "kebenaran materiil" di depan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Setyaning and Harjono 2024). Fondasi dari keseluruhan kewenangan ini terletak pada satu prinsip utama yaitu kepercayaan publik atau *fides publica*. Masyarakat menitipkan kepercayaan penuh bahwa Notaris akan bertindak sebagai pihak yang netral, jujur, dan objektif. Kepercayaan inilah yang menjadi roh dari setiap akta yang dibuatnya. Sehingga tanpa adanya *fides publica*, akta autentik hanya akan menjadi seonggok kertas tanpa ruh dan kredibilitas, sehingga dapat meruntuhkan sistem pembuktian dalam peradilan.

Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan "*officium nobile*", karena profesi notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 30/2014 dan perubahannya. Dibalik kewenangan dan kepercayaan yang besar tersebut, tersembunyi dinamika dan tantangan yang sangat kompleks. Dalam praktiknya,

Notaris tidak hanya berhadapan dengan teks hukum yang kaku, tetapi juga dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang masif, tekanan dari klien-klien yang powerful, dan godaan untuk melakukan kompromi dalam melayani permintaan yang tidak selalu sejalan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU 2/2014 dan perubahannya atau berdasarkan undang-undang lainnya. Situasi ini menempatkan Notaris pada posisi yang rentan secara moral dan hukum. Lebih jauh, perkembangan dunia usaha dan transaksi keuangan yang semakin canggih turut menambah kerumitan tugas Notaris. Transaksi bisnis yang melibatkan korporasi besar, merger, akuisisi, hingga pembuatan perjanjian yang berstruktur kompleks, seringkali membawa Notaris ke dalam wilayah abu-abu yang tidak sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Pada titik inilah, kepatuhan pada hukum positif saja (UUJN) tidak lagi mencukupi untuk menjamin integritas dan kelangsungan profesi, tetapi perlu adanya hal lain yang harus dipegang dalam menjalankan profesinya sebagaimana yang dikenal dengan kode etik.

Selain UU 2/2014 dan perubahannya, notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan, dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. Etika Profesi muncul bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dan fundamental. Etika profesi berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun Notaris ketika menghadapi situasi-situasi dilematis yang tidak memiliki jawaban eksplisit dalam UUJN.

Etika Profesi menjadi panduan internal untuk bersikap independen, menjaga kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi (Putri and Aminah 2025). Tanpa pegangan etika yang kuat, profesi Notaris berisiko tinggi mengalami disorientasi. Praktik-praktik maladministrasi seperti pengesahan akta di bawah tangan menjadi autentik, pemberian tanggal yang tidak sesuai, atau pembuatan akta yang cacat hukum demi memuaskan klien, dapat dengan mudah terjadi. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terkait dalam akta, tetapi lebih dari itu, secara perlahan akan menggerogoti kepercayaan publik yang menjadi pondasi eksistensi profesi Notaris.



Disisi lain, urgensi etika profesi juga harus dilihat dari perspektif perlindungan bagi Notaris itu sendiri. Dalam lingkungan hukum yang semakin litigius, Notaris rentan menjadi sasaran gugatan ganti rugi, laporan pidana, atau tuntutan disiplin dari organisasi profesi. Ketaatan pada kode etik merupakan bentuk risk management yang paling efektif. Seorang Notaris yang dapat membuktikan bahwa setiap tindakannya berpedoman pada standar etika profesi, akan memiliki posisi hukum yang jauh lebih kuat ketika harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya di depan majelis hakim atau majelis kehormatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang urgensi etika profesi sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan sebagai pedoman sekaligus perlindungan merupakan hal yang krusial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan

Etika profesi Notaris menjadi landasan fundamental yang mengarahkan perilaku Notaris agar senantiasa menjaga martabat dan keluhuran profesinya dalam setiap aktivitas pelaksanaan jabatannya. Ini mencakup kepatuhan terhadap kode etik yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai kerangka kerja moral untuk memastikan integritas dan profesionalisme (Sinaga 2020). Kode etik Notaris, yang memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian, menuntut Notaris untuk bertindak profesional, didasarkan pada keterampilan intelektual, argumen rasional, dan kritis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kepatuhan terhadap etika ini sangat esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pelayanan jasa yang diberikan Notaris selalu mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris (Gitayani 2019).

Etika profesi memiliki peran yang sangat mendasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Notaris bukan sekadar pelaksana administrasi hukum, tetapi juga pengemban amanah negara yang harus menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, etika profesi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan moralitas seorang notaris agar senantiasa bekerja dengan penuh integritas,

kejujuran, serta rasa tanggung jawab terhadap hukum dan keadilan.

Dalam hal etika profesi sebagai pedoman, etika profesi menuntun notaris untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaannya. Etika menjadi panduan agar notaris mampu menempatkan dirinya secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Dalam setiap pembuatan akta, notaris harus berpegang pada prinsip keadilan, memastikan bahwa seluruh isi dan maksud dari akta tersebut telah dipahami dan disetujui secara sah oleh para pihak. Dengan demikian, etika profesi membentuk kesadaran bahwa setiap tindakan notaris tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga konsekuensi moral terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Etika profesi juga mengandung dimensi kepastian hukum yang mana dilihat dari penerapan etika yang baik, notaris diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara teliti, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Margolang and Mayaningsih 2025). Kepastian hukum ini terwujud dalam keakuratan dan keabsahan akta yang dibuat, yang menjadi dasar utama dalam setiap transaksi keperdataan.

Notaris tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti manipulasi data, pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, atau penggunaan dokumen yang tidak sah. Dengan menjadikan etika sebagai pedoman, notaris dapat menjaga agar setiap produk hukum yang dihasilkannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Selain itu, etika profesi menuntut agar notaris senantiasa memperhatikan kemanfaatan sosial dari tugas yang dilaksanakannya.

Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya memiliki nilai hukum bagi para pihak, tetapi juga berdampak pada tertib administrasi dan kepastian hukum masyarakat luas. Oleh sebab itu, notaris dituntut untuk memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan bermanfaat tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi klien. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Dalam menjalankan jabatan, notaris terikat pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik tersebut berfungsi sebagai aturan moral yang wajib ditaati, meliputi kewajiban untuk bersikap jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kehormatan profesi. Pedoman ini juga menegaskan larangan bagi notaris untuk menyalahgunakan jabatan,



menerima imbalan yang tidak pantas, atau bertindak di luar batas kewenangannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menurunkan martabat pribadi notaris, tetapi juga mencoreng kehormatan lembaga kenotariatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap notaris wajib memahami bahwa etika profesi adalah cermin dari kepribadiannya sekaligus ukuran integritas profesionalnya. Etika profesi juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku notaris. Melalui sistem pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, setiap dugaan pelanggaran etika dapat diperiksa secara objektif. Penegakan etika ini bertujuan bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk membina kesadaran moral agar notaris selalu menjaga kehormatan jabatannya. Pengawasan etika yang efektif menciptakan disiplin profesional, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam praktik kenotariatan (Yudhoyono and Yunanto 2025).

Kode Etik Notaris dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai, yaitu (Herawati 2019);

a. Etika Kepribadian. Notaris Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris
- 3) Berbahasa yang baik Sebagai profesional, Notaris harus memiliki perilaku profesional, ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris

b. Etika melakukan tugas jabatan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab
- 2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara
- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
- 4) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

c. Etika pelayanan terhadap klien. Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- 2) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya

kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

- 3) Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau seluruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
 - 4) Memberi penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat
 - 5) Memberi jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
 - 6) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu
 - 7) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan
 - 8) Dilarang mengirim nota kepada klien atau klien-klien Untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan
 - 9) Dilarak membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seorang agar pindah dari notaris lain
 - 10) Dilarang membentuk kelompok di di dalam tubuh ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus atau eksklusif apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris Sebagai sesama pejabat umum Notaris harus:
- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
 - 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris baik moral maupun material
 - 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif
- Dalam perkembangan era digital, penerapan etika profesi menjadi semakin penting. Transformasi digital dalam layanan hukum menuntut notaris untuk mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi informasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar profesinya. Penggunaan tanda tangan elektronik, layanan daring, serta pengarsipan digital harus tetap mengacu pada nilai kejujuran, kehati-hatian, dan kerahasiaan. Etika profesi menjadi pedoman bagi notaris dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab moral dan hukum yang diembannya. Etika profesi pada akhirnya berperan sebagai kompas moral yang menuntun notaris dalam setiap pengambilan keputusan profesional.



Etika mengajarkan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah nilai-nilai yang harus berjalan seiring dalam pelaksanaan jabatan. Tanpa pedoman etika, notaris akan kehilangan arah dalam menjalankan fungsi hukumnya, dan kepercayaan publik terhadap lembaga notariat akan menurun (Audita and Santoso 2025). Oleh karena itu, etika profesi harus dipahami bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai bagian yang melekat dalam kepribadian setiap notaris.

Etika Profesi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Notaris

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan tugas jabatan, tetapi juga memiliki peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan profesionalisme bagi notaris. Dalam perspektif hukum, pelaksanaan jabatan notaris termasuk bagian dari sistem penegakan hukum karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan negara untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna, sehingga setiap tindakan notaris yang sesuai dengan prinsip etika profesi pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri sekaligus terhadap masyarakat pengguna jasanya. Etika profesi menjamin agar notaris menjalankan kewenangannya berdasarkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketaatan terhadap etika menjauhkan notaris dari perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan jabatan, pemalsuan data, atau pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan. Ketika notaris mematuhi kode etik, segala tindakan dan keputusan yang diambilnya memiliki dasar moral yang kuat serta perlindungan yuridis yang jelas. Disinilah etika berfungsi sebagai instrumen yang melindungi notaris dari potensi sanksi perdata, administratif, maupun pidana yang mungkin timbul akibat pelanggaran jabatan.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap etika dan kewajiban jabatan dapat berdampak luas. Setiap kekeliruan atau kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Karena itu, penerapan etika profesi menjadi bentuk perlindungan preventif yang memastikan agar notaris bertindak hati-hati, profesional, dan sesuai hukum (Yustica, Ngadino, and Sukma 2019). Etika profesi juga mengajarkan bahwa perlindungan terbaik bagi notaris berasal dari kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada profesinya sebagai *officium nobile* (jabatan mulia).

Selain perlindungan hukum, etika profesi memberikan perlindungan moral yang menjaga nama baik dan martabat notaris di hadapan publik. Notaris yang

bekerja secara profesional dan etis akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih terlindungi dari prasangka negatif maupun tuduhan yang tidak berdasar. Reputasi yang baik menjadi bentuk perlindungan sosial yang efektif, karena kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris bergantung pada seberapa tinggi integritas dan tanggung jawab moral yang ditunjukkan dalam setiap pelayanan hukum yang diberikan.

Melalui keberadaan lembaga seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris, etika berperan dalam memberikan perlindungan kelembagaan. Notaris yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi berhak memperoleh pembelaan apabila menghadapi permasalahan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan pribadi. Di sisi lain, pengawasan etika juga menjamin agar notaris yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi yang proporsional, sehingga tidak mencoreng martabat profesi secara keseluruhan.

Etika profesi menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Notaris sebagai penegak hukum di bidang perdata memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tertib hukum melalui akta otentik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap etika menjadikan setiap tindakan notaris sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Etika profesi tidak hanya melindungi notaris secara individu, tetapi juga memperkuat peran lembaga kenotariatan dalam menegakkan hukum yang berintegritas dan bermoral. Perlindungan yang lahir dari etika profesi juga mencakup aspek spiritual dan kemanusiaan.

Notaris sebagai pelayan hukum dituntut untuk memiliki rasa kemanusiaan, kebijaksanaan, dan empati terhadap para pihak yang dilayani. Sikap etis ini membantu notaris menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak dan keadilan bagi semua pihak. Dengan menjalankan etika profesi secara konsisten, notaris bukan hanya terlindungi dari segi hukum dan moral, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam praktik kenotariatan.

Dengan demikian, etika profesi berperan ganda bagi notaris: pertama, sebagai pedoman moral dalam menjalankan tugasnya agar tetap profesional, adil, dan jujur; kedua, sebagai sarana perlindungan terhadap risiko hukum, moral, maupun sosial yang dapat timbul dari pelaksanaan jabatan. Melalui kepatuhan terhadap etika, notaris dapat menegakkan hukum dengan cara yang bermartabat, menjaga kepercayaan publik, serta melindungi dirinya dari pelanggaran jabatan yang dapat merugikan baik dirinya maupun masyarakat. Etika profesi pada akhirnya menjadi benteng utama bagi notaris dalam menjaga



kehormatan profesinya dan memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan secara adil, tertib, dan bermoral.

KESIMPULAN

Etika profesi notaris memiliki peran strategis sebagai pedoman moral dan instrumen perlindungan hukum dalam pelaksanaan jabatan. Kepatuhan terhadap etika profesi tidak hanya menjaga integritas dan kehormatan jabatan notaris, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko hukum. Oleh karena itu, etika profesi harus dipahami dan diinternalisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kenotariatan.

Etika profesi notaris adalah pedoman perilaku yang menekankan kejujuran, kemandirian, objektivitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sesuai Kode Etik Notaris (KEN) yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tujuannya adalah menjaga martabat jabatan, melindungi kepentingan publik, dan memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta yang otentik dan profesional. Pelanggaran etika dapat dikenakan sanksi etik (teguran, pemberhentian sementara/tetap) maupun pidana/perdata, tergantung beratnya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Raden, Herning Nurarifah, and Luqman Hakim. 2024. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai *Officium Nobile*." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(9). doi: 10.5281/ZENODO.11067821.
- Audita, Namira, and Budi Santoso. 2025. "Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(4):2832–38. doi: 10.38035/JIHHP.V5I4.4166.
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. 2025. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(2):1574–82. doi: 10.62976/IJIJEL.V3I2.1147.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. 2019. "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3(3):426–35. doi: 10.24843/AC.2018.V03.I03.P03.
- Herawati, Anita Putri. 2019. "LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK."

- Margolang, Fahmi Ihsan, and Dewi Mayaningsih. 2025. "Sistem Pengawasan Profesi Notaris Di Indonesia Dan Belanda: Studi Komparatif Atas Mekanisme Akuntabilitas Dan Etika Jabatan." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2(3):109–20. doi: 10.62383/DESENTRALISASI.V2I3.838.
- Putri, Hapshah Azzahra Welvi, and Aminah Aminah. 2025. "Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(5):4218–25. doi: 10.38035/JIHHP.V5I5.4973.
- Setyaning, Khofifah, and Harjono Harjono. 2024. "KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA AKTA NOTARIIL DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260/PDT.G/2019/PN.SKT." *Verstek* 12(2):45–52. doi: 10.20961/JV.V12I2.82743.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 10(2). doi: 10.35968/JH.V10I2.460.
- Yudhoyono, Gatot Eko, and Yunanto Yunanto. 2025. "Peran Kode Etik Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Jabatannya Sebagai Pejabat Umum." *Notarius* 18(3):664–80. doi: 10.14710/NTS.V18I3.69433.
- Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. 2019. "PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM." *Notarius* 13(1):60–71. doi: 10.14710/NTS.V13I1.29162.